



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jln. Raya Tuapejat km.4 Telp. (0750) 320018, Fax. (0751) 320042

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERINDAG
NOMOR : 500.2-1 / 027 / KOPERINDAG
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENAGIH RETRIBUSI PASAR

KEPALA DINAS KOPERINDAG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Operasionalisasi Pasar di Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu dibentuk Tim Penagih Retribusi Pasar yang berasal dari Pegawai Dinas Koperindag sebagai upaya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian terhadap pengelolaan Retribusi Pasar menuju terwujudnya kondisi perdagangan yang bertumbuh dan berkembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menunjuk Tim Penagih Retribusi Pasar;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
- 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 3 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 63/MPP/Kep/9/2002 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar di Pasar;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pegawai Dinas Koperindag yang namanya tercantum dalam Keputusan ini selaku Tim Penagih Retribusi Pasar sebagai berikut :
1. Nama : Lazarus Babo
NIK : 197611162001121001
Pangkat : Penata Muda TK I
 2. Nama : Dasmant, SE
NIK : 197002012007011055
Pangkat : Penata Muda
- KEDUA** : Tim Penagih Retribusi Pasar pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Pemungutan Retribusi Pasar dari Pedagang yang memanfaatkan Kios dan Los pada Pasar Ibu Kabupaten.
 - b. Menyerahkan hasil pemungutan Retribusi kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas Koperindag.
 - c. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan penagihan Retribusi pada Pasar Ibu Kabupaten.
 - d. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal, 12 Juli 2023

